



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas



- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1231);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/ 2019 tentang Tata Cara Pengusulan, Penelitian, dan Penetapan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
 8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana



- teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 8. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
 9. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
 10. Penanggung Utang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang pribadi yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung Utang.
 11. Penyerah piutang adalah pimpinan rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki piutang.
 12. Penghapusan Piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggungjawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
 13. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
 14. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang daerah setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
 15. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.
 16. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
 17. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

BAB II



PENGELOLAAN PIUTANG BLUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) RSUD mengelola Piutang BLUD sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan RSUD.
- (2) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pasien umum;
 - b. pasien peserta asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - c. pasien peserta Asuransi non Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - d. pasien dengan Surat Keterangan Tidak Mampu atau yang dipersamakan; dan
 - e. piutang lainnya.
- (3) Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Prosedur dan Persyaratan Penetapan Piutang BLUD

Pasal 3

Penetapan Piutang BLUD berdasarkan:

- a. *Billing* atau rincian biaya perawatan pasien;
- b. kuitansi pembayaran; atau
- c. dokumen pendukung seperti:
 1. foto pasien atau keluarga pasien;
 2. salinan Kartu Tanda Penduduk penanggung utang dan/atau pasien;
 3. surat pernyataan utang yang ditandatangani oleh penanggung utang bermaterai cukup dengan batas waktu maksimal pembayaran 15 (lima belas) hari.

Bagian Ketiga Penagihan

Pasal 4

- (1) Penagihan Piutang BLUD dilakukan dengan:
 - a. penagihan secara tertulis dengan surat tagihan; dan
 - b. penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang BLUD.
- (2) Penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan untuk seluruh jenis, besaran dan kualifikasi Piutang BLUD.
- (3) Penagihan dengan kegiatan optimalisasi Piutang BLUD



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penagihan Piutang BLUD secara tertulis dengan surat tagihan oleh RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan pertama paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak jatuh tempo atau sejak laporan yang menjadi dokumen sumber Piutang diterima;
 - b. apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan pertama, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang BLUD, RSUD menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan kedua;
 - c. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat tagihan kedua, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang BLUD, RSUD menerbitkan dan menyampaikan surat tagihan ketiga atau tagihan terakhir dengan tembusan kepada PUPN sesuai wilayah kerja;
 - d. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga, Penanggung Utang tidak melunasi seluruh Piutang RSUD:
 - 1) RSUD menerbitkan surat penyerahan piutang macet kepada PUPN, atau
 - 2) dalam hal surat tagihan diterbitkan oleh mitra yang bekerja sama dengan RSUD dalam mengelola Piutang BLUD, mitra menerbitkan surat penerusan tagihan Piutang BLUD kepada RSUD, untuk selanjutnya dilakukan penyerahan piutang macet kepada PUPN/KPKNL; dan
 - e. kewajiban penyerahan piutang BLUD kepada PUPN/KPKNL setelah terbitnya surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam hal upaya optimalisasi tidak dapat dilaksanakan.
- (2) RSUD mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengamankan surat tagihan, bukti pengiriman dan bukti lain yang terkait, baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Dalam hal Penanggung Utang tidak melakukan pemenuhan kewajiban atas surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi dasar bagi RSUD untuk menghentikan layanan kepada Penanggung Utang.
- (4) RSUD melakukan penagihan Piutang BLUD secara maksimal pada saat Piutang BLUD jatuh tempo dengan dilengkapi administrasi penagihan.
- (5) Penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkannya surat pernyataan utang.



- (6) Tahapan penagihan Piutang BLUD dilaksanakan sebagai berikut:
- a. RSUD melakukan penagihan dengan menyampaikan surat tagihan dengan tembusan kepada aparat wilayah setempat apabila penanggung utang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan Surat Pernyataan Utang;
 - b. dalam hal pihak yang berutang tidak ditemukan pada domisili nya maka surat tagihan disampaikan kepada aparat wilayah setempat;
 - c. penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dibuatkan berita acara yang ditanda tangani tim penagih dengan pihak yang berutang dan/atau aparat wilayah setempat;
 - d. penagihan Piutang BLUD pihak berutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d akan dilimpahkan kepada PUPN/KPKNL apabila belum ada penyelesaian pembayaran dari penanggung utang setelah dilakukan 3 (tiga) kali penagihan dengan jangka waktu masing-masing penagihan selama 14 (empat belas) hari kalender;
 - e. penagihan piutang lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e setelah dilakukan 3 (tiga) kali penagihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Terhadap Piutang BLUD yang berasal dari:

- a. pembiayaan/ penyaluran dana;
- b. hasil pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan/atau
- c. Piutang BLUD dengan tata cara penagihan tertulis tersendiri,

tata cara penagihan secara tertulisnya mengikuti ketentuan dalam perjanjian dan/ atau peraturan perundangan-undangan yang mengaturnya.

Pasal 7

- (1) Penyampaian surat tagihan kepada Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan:
 - a. secara manual melalui surat tercatat; atau
 - b. secara elektronik melalui surat elektronik
- (2) Dalam hal jumlah Piutang BLUD lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per Penanggung Utang, surat tagihan pertama diantar langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh RSUD.
- (3) Dalam hal jumlah Piutang BLUD lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Penanggung Utang, surat tagihan pertama diantar langsung oleh pegawai yang ditugaskan oleh RSUD dengan membuat berita acara.
- (4) Dalam hal Penanggung Utang tidak dijumpai saat penyampaian surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), surat tagihan disampaikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau yang bekerja di kantor/tempat usaha Penanggung Utang atau kepala



lingkungan setempat untuk disampaikan kepada Penanggung Utang.

- (5) Proses penyampaian surat tagihan yang memerlukan tanda terima atau berita acara penyampaian surat tagihan dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (6) Bentuk dan format surat, tanda terima, berita acara berikut tata cara penyampaian surat tagihan, dan tanda terima/berita acara berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan oleh Wali Kota dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 8

- (1) Selain melakukan penagihan secara tertulis dengan surat tagihan, RSUD mengupayakan penagihan dengan optimalisasi Piutang BLUD sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf b untuk mempercepat penyelesaian.
- (2) Penagihan dengan optimalisasi Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Restrukturisasi;
 - b. Kerjasama penagihan:
 - 1) Kecamatan;
 - 2) Kelurahan;
 - 3) Rukun Warga/Rukun Tetanga;
 - c. pelaksanaan *parate executie* jaminan kebendaan;
 - d. *crash program* penyelesaian Piutang Negara;
 - e. gugatan melalui lembaga peradilan; atau
 - f. penghentian layanan kepada Penanggung Utang.
- (3) Selain Optimalisasi Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dapat pula dilakukan upaya optimalisasi lainnya meliputi:
 - a. Hibah Piutang BLUD kepada Pemerintah Daerah;
 - b. konversi Piutang BLUD menjadi penyertaan modal daerah;
 - c. penjualan hak tagih/Piutang Negara.

Pasal 9

- (1) Penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan sebelum penyerahan ke PUPN/KPKNL.
- (2) Dalam hal Piutang BLUD telah diserahkan ke PUPN/KPKNL namun terdapat alasan untuk melakukan optimalisasi atau optimalisasi lainnya, RSUD selaku penyerah Piutang BLUD:
 - a. melakukan penarikan pengurusan Piutang BLUD dari PUPN/KPKNL dalam hal upaya optimalisasi dilakukan dengan restrukturisasi; atau
 - b. meminta kepada PUPN/KPKNL untuk melakukan pengembalian Piutang BLUD dalam hal upaya optimalisasi dilakukan selain dengan restrukturisasi.
- (3) Piutang Negara yang telah disetujui oleh PUPN/KPKNL untuk dilakukan penarikan atau pengembalian, selanjutnya dapat dilakukan penagihan dengan optimalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan optimalisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).



BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Piutang BLUD dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan RSUD kecuali piutang lainnya yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL.
- (3) Penghapusan Piutang BLUD secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan penghapusan secara mutlak dari PUPN/KPKNL.

Pasal 11

- (1) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang RSUD dari pembukuan RSUD tanpa menghapuskan hak tagih RSUD
- (2) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setelah dilakukan penghapusan secara bersyarat dengan menghapus hak tagih RSUD

Pasal 12

Penghapusan Piutang BLUD yang timbul dari tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Piutang BLUD yang tidak dapat diserahkan kepengurusannya kepada PUPN meliputi:
 - a. Piutang BLUD dengan jumlah sisa kewajiban sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang dan tidak ada barang jaminan yang diserahkan atau barang jaminan yang tidak mempunyai nilai ekonomis; dan/atau
 - b. Piutang BLUD yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan kepengurusannya kepada PUPN.
- (2) Piutang BLUD yang tidak dapat diserahkan kepengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Pemimpin RSUD.

Bagian Kedua Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 14

- (1) Dalam hal Piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Penyerah Piutang menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN/KPKNL.



- (2) Penyerahan pengurusan Piutang BLUD kepada PUPN/KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara dengan dilampiri:
 - a. bukti rincian tagihan;
 - b. surat pernyataan penanggung jawab utang/ surat bukti berutang;
 - c. surat-surat penagihan kepada penanggung utang;
 - d. Fotokopi surat pemberitahuan dari penyerah piutang kepada penanggung utang bahwa pengurusan Piutang diserahkan kepada PUPN/KPKNL
 - e. Fotokopi kartu identitas diri penanggung utang dan/atau penjamin utang;
 - f. Asli Dokumen Barang Jaminan (jika ada).
- (3) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka dilampirkan fotokopi daftar nominatif penanggung utang, buku pembantu piutang atau daftar rincian jumlah piutang untuk penanggung utang yang tidak teridentifikasi serta surat pernyataan dari Penyerah Piutang bahwa tidak terdapat dokumen disertai dengan alasannya.

Pasal 15

Pengurusan Piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan oleh PUPN/KPKNL sampai lunas dan/atau selesai.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang Daerah untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan penghapusan dari PUPN/KPKNL
- (4) Terhadap Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL, Penyerah Piutang melakukan penghapusan secara bersyarat dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan.
- (5) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN/KPKNL.

Pasal 17

Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) huruf a ditandatangani oleh Penyerah Utang sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran dan



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 18

Penghapusan secara mutlak atas piutang BLUD dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
- b. telah mendapat pertimbangan penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dari PUPN/KPKNL; dan
- c. Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari Penyerah Piutang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

BAB IV PENETAPAN PENGHAPUSAN PIUTANG BLUD

Pasal 19

Penghapusan Piutang BLUD secara bersyarat atau mutlak ditetapkan oleh Direktur RSUD atau Wali Kota sesuai jenjang kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Penghapusan secara bersyarat atau mutlak Piutang BLUD ditetapkan oleh:
 - a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang;
 - b. Wali Kota dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang;
 - c. Pemimpin RSUD untuk jumlah kurang dari Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - d. Pemimpin RSUD dengan jumlah sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per penanggung Utang;
 - e. Pemimpin RSUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Penanggung Utang; atau
 - f. Wali Kota untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per Penanggung Utang.
- (2) Penghapusan Piutang BLUD oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah direktur menyampaikan permohonan penghapusan Piutang BLUD dengan melampirkan:
 - a. berita acara penghapusan Piutang BLUD;



- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
- c. surat PSBDT;
- d. daftar nominatif Penanggung Utang.

BAB V AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 21

Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Piutang BLUD yang telah dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 dilaporkan oleh Pemimpin BLUD kepada Wali Kota melalui PPKD.
- (2) Laporan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Keputusan Penghapusan ditetapkan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 Juli 2024

Pj WALI KOTA BOGOR,

TTD.

HERY ANTASARI

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 25 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan Sesuai dengan aslinya

